

ABSTRAK

Penerapan Asas Sederhana Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Beracara Di Pengadilan Negeri Kelas IB Bukittinggi

Latar belakang penelitian ini berdasarkan pengamatan yang dilakukan penulis terhadap manusia sebagai subjek hukum dalam melakukan perbuatan hukum sering menemui sengketa dan konflik. Dalam penyelesaian sengketa konflik keefektifan dan keefisien waktu biaya sangat diharapkan maka dari itu, manusia akan menyerahkan permasalahan tersebut ke pengadilan dengan bantuan hakim yang dianggap netral. Adapun rumusan permasalahan pada penelitian ini adalah Bagaimanakah penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam beracara di Pengadilan Negeri Kelas IB Bukittinggi. Apa saja faktor penghambat yang dialami dalam pelaksanaan dan upaya penyelesaiannya.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam beracara di pengadilan negeri kelas IB Bukittinggi, untuk mengetahui faktor penghambat dan upaya penyelesaiannya.

Penelitian ini dilakukan pada pengadilan negeri kelas IB Bukittinggi. Adapun jenis dan sifat penelitian yaitu penelitian hukum sosiologis dengan metode analisis data kualitatif. Populasi pada penelitian ini berjumlah 41 orang. Dengan jumlah sampel 14 orang dengan menggunakan teknik pengambilan sampel yaitu *random sampling*. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, angket, dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden yaitu para pihak dan perangkat pengadilan negeri kelas IB Bukittinggi. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari tulisan atau buku-buku dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan dengan penelitian ini.

Bahwa penerapan asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Beracara di Pengadilan Negeri Kelas 1B Bukittinggi secara umum belum terlaksana dengan baik. Hal ini terlihat dari beberapa faktor yang dapat menghambat berjalannya asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam beracara di pengadilan. Serta jumlah perkara yang masuk dalam 1 (satu) tahun terakhir hampir setengah diantaranya diputus dengan waktu lebih dari 5 (lima) bulan. Adapun faktor penghambat dalam melaksanakan asas sederhana, cepat dan biaya ringan yaitu penundaan jadwal sidang atau pengunduran waktu sidang dari jadwal yang telah ditentukan hal ini berasal dari para pihak, dari Advokat yang mendampingi client dalam beracara di pengadilan. Dalam skripsi ini saran yang dapat disampaikan penulis adalah Para pihak yang bersengketa dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Kelas IB Bukittinggi harus memiliki keseriusan, dan itikad baik untuk menyelesaikan sengketa dengan mematuhi semua ketentuan dalam beracara di pengadilan agar penyelesaian sengketa tidak banyak mengalami penundaan dan dapat diselesaikan dengan cepat, Sebaiknya dibuat suatu aturan mengenai standar panjar biaya perkara di pengadilan negeri, sehingga ada keseragaman mengenai panjar biaya perkara di seluruh pengadilan negeri di Indonesia, Perlu ada aturan yang tegas dalam membatasi penundaan persidangan yang berakibat proses penyelesaian perkara perdata menjadi semakin lama dan biaya perkara menjadi semakin besar.